



## PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

#### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7  
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU, PD. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BINTAN DAN PT. BINTAN INTI SUKSES**

**UNTUK TAHUN 2009 S/D 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam penganggaran APBD Tahun Anggaran 2009 terhadap Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 perlu dilakukan peninjauan kembali;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada PT. Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 s/d 2010.

**Mengingat.....**

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );
  2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  7. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintang Kabupaten Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2007 Nomor 6 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Bintang Inti Sukses ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2007 Nomor 2 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintang kepada PT. Bank Riau dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintang dan PT. Bintang Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintang tahun 2009 Nomor 7 );

**Dengan.....**

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**dan**  
**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU, PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN DAN PT. BINTAN INTI SUKSES UNTUK TAHUN 2009 S/D 2010.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Penyertaan Modal dan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT. Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 s/d 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7 ) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah sampai saat ini telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada :

1. PT. Bank Riau, sebesar Rp. 17.078.900.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  2. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan, sebesar Rp. 3.430.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
  3. PT. Bintan Inti Sukses, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5.....**

**Pasal 5**

Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada :

- a. PT. Bank Riau, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- b. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan, sebesar Rp. 2.170.000.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- c. PT. Bintan Inti Sukses, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

**3. Ketentuan Bab IV Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga seluruh Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan menurut Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

ttd

**M. AMIN MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 4.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7  
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN  
PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT, BANK RIAU, PD, BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BINTAN DAN PT. BINTAN INTI SUKSES.  
UNTUK TAHUN 2009 S/D 2010**

**I. UMUM**

Dalam penganggaran penyertaan modal pada APBD TA 2009 serta adanya perubahan modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan dan PT. Bintan Inti Sukses pada Perubahan APBD Kabupaten Bintan TA 2009 dan APBD Kabupaten Bintan TA. 2010. sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada PT. Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2010 s/d 2010 perlu dilakukan peninjauan kembali, dan diharapkan dengan adanya penambahan modal dasar dalam bentuk setoran tunai sebagai dana operasional dapat menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Pelaksanaan Penyertaanmodal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

**II. PASAL DEM PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas